PEDOMAN PENJAMINAN MUTU

# BUKU PEDOMAN
## KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

Universitas
PTIQ Jakarta

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2023

# BUKU PEDOMAN
# KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

**Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang Terintegrasi dengan Sains dan Keindonesiaan**


**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL**
**(LPMI)**
**UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

Alamat:
Jl. Lebak Bulus Raya No. 2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440
Telepon: 021-769 0901 email: lpm@ptiq.ac.id Website: www.lpm.ptiq.ac.is

**PEDOMAN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA**

**Diterbitkan oleh :**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

**Pengarah**

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Dr. H. Imam Addaruqutni, MA
Dr. H. Syamsul Bahri Tanrere, M.Ed.
Dr. H. Ali Nurdin, MA
Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si
Prof. Dr. Made Saikhu, M.Pd

**Tim Penyusun**

Dr. Nur Afif, M.Pd.I
Sahlul Fuad, M.Si
Dr. Kerwanto, M.Ud
Dr. Sunarto, MA
Dr. Jamil Abdul Aziz, MA
Amiril Ahmad, MA

**Lembar Pengesahan**

| Dibuat oleh: | | Diperiksa oleh: | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Nama | Dr. Nur Afif, M.Pd.I | Nama | Dr. H. Imam Addaruqutni, MA |
| Jabatan | Ketua LPM | Jabatan | Wakil Rektor I |
| Tanggal | 28 Februari 2023 | Tanggal | 28 Februari 2023 |

| Disetujui oleh: | |
|---|---|
| | |
| Nama | Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA |
| Jabatan | Rektor |
| Tanggal | 28 Februari 2023 |

Universitas PTIQ Jakarta

Universitas PTIQ Jakarta

Jl. Lebak Bulus Raya No. 2
Lebak Bulus, Cilandak,
Jakarta Selatan 12440
https://www.ptiq.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
NOMOR: 066/PTIQ.A/Kep./II/2023

tentang
PEDOMAN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penerbitan Pedoman Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2023;
b. Bahwa Pedoman yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pedoman Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta yang disahkan berdasarkan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas PTIQ Jakarta;

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Pedoman Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2023;

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaiman mestinya;

KETIGA : Keputusan ini ditetapkan untuk dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.

## BAB I
## PENGERTIAN UMUM

### Pasal 1

(1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Universitas PTIQ Jakarta.

(2) Menteri adalah adalah pejabat pemerintah yang membidangi Pendidikan Tinggi Nasional dan Kebudayaan

(3) Universitas PTIQ Jakarta adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

(4) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Al-Qur'an (YPA).

(5) Senat Institut adalah Senat Universitas PTIQ Jakarta merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas PTIQ Jakarta.

(6) Pimpinan Institut adalah Pimpinan Universitas PTIQ Jakarta yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Lembaga.

(7) Dekan adalah pimpinan Fakultas.

(8) Fakultas adalah unit pelaksana akademik di bawah rektorat.

(9) Program Studi adalah unit pelaksana akademik di bawah Fakultas yang di pimpin oleh Kepala Program Studi.

(10) Tim Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Rektor yang terdiri dari Wakil Rektor I, Dekan, Kaprodi dan Ka. BAU untuk melaksanakan klarifikasi dan merekomendasikan penyelesaian bila ada dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta kepada Rektor dan Dekan dalam penjatuhan sanksi disiplin dan sanksi etik.

(11) Dosen adalah Dosen Universitas PTIQ Jakarta yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

(12) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas PTIQ Jakarta. .

(13) Tenaga Kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta .

## BAB II
## ETIKA DOSEN

### Pasal 2
### Etika Umum Dosen

(1) Menciptakan suasana kerjasama yang kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan visi dan misi Universitas PTIQ Jakarta.
(2) Menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensinya.
(3) Patuh dan taat terhadap standar pembelajaran, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan mutu.
(4) Mengembangkan ilmu pengetahuan yang kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan pembelajaran.
(5) Tidak memanfaatkan institusi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
(6) Melaksanakan pelayanan pembelajaran dengan tertib, santun, dan tanpa unsur pemaksaan sesuai dengan norma akademis.
(7) Memberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif.
(8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(9) Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar.
(10) Bertindak dengan penuh kesadaran, kesungguhan dan ketulusan.
(11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
(12) Saling menghormati sesama warga negara dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa
(13) Saling menghargai antara teman sejawat baik dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
(14) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif serta menjunjung tinggi harkat martabat

### Pasal 3
### Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan

(1) Wajib melaksanakan pembelajaran dengan penuh dedikasi, jujur, dan disiplin untuk pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.
(2) Memperlakukan mahasiswa tanpa memandang status sosial, agama dan ras.

(3) Berkewajiban untuk merancang Rencana Pelaksanaan Perkuliahan sesuai dengan silabus yang ada didalam panduan akademik dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal tatap muka perkuliahan.
(4) Wajib membuat soal ujian dan menyampaikan kepada bagian akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5) Memeriksa hasil ujian/tugas mahasiswa dan memberikan penilaian secara objektif serta menyampaikan hasil penilaian ke bagian akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
(6) Berpakaian yang patut dan rapih (Berkemeja dan Bersepatu) serta tidak merokok dalam ruangan.
(7) Terbuka menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diampu dan bersedia menjelaskan baik di dalam maupun di luar kelas di lingkungan kampus.
(8) Menjawab pertanyaan yang disampaikan mahasiswa sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan dan dapat dipertanggung jawabkan.
(9) Dapat Menyediakan waktu untuk mahasiswa berkonsultasi dalam bidang ilmu perkuliahan yang diberikan di luar waktu tatap muka yang terjadwal.
(10) Senantiasa melakukan pemutakhiran materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai.
(11) Harus memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan agar dapat menjadi panutan bagi mahasiswa.
(12) Wajib menumbuhkan dan mengembangkan pemikiran yang kreatif, inovatif dan
(13) berorientasi pada upaya peningkatan kualitas bagi mahasiswa.
(14) Wajib meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap mahasiswa
(15) Tidak menyalahgunakan mahasiswa demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
(16) Wajib menyampaikan pembelajaran dan bimbingan dengan empati dan santun,.

**Pasal 4**
**Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

(1) Wajib meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
(2) Meningkatkan kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.

(3) Mempublikasikan hasil karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di jurnal atau e-jurnal yang merupakan karya orisinil.

(4) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis dan atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.

(5) Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, menyangkut karya sendiri dan atau pihak lain.

(6) Tidak mempublikasi karya yang telah di publikasikan sebelumnya, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi, yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.

(7) Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

(8) Wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiarisme.

(9) Wajib mencantumkan dan mempromosikan nama institusi yang memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

**Pasal 5**
**Etika dosen dalam Pengembangan Institusi**

(1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak untuk pengembangan kualitas institusi.

(2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi untuk peningkatan kualitas institusi.

**Pasal 6**
**Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus**

(1) Wajib menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis dan tidak tertulis.

(2) Sopan santun dalam pergaulan sesama sivitas akademika dengan membiasakan tegur sapa dengan menggunakan kata panggilan dengan kata ganti diri yang formal dan santun.

(3) Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.

(4) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, asusila, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

**Pasal 7**
**Etika Dosen dalam Berpakaian**

(1) Pakaian harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan suri teladan bagi mahasiswa.
(2) Pakaian adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
(3) Selama bertugas, harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian.

## BAB III
## ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

**Pasal 8**
**Etika Umum Tenaga Kependidikan**

(1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan institusi.
(2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
(3) Peduli terhadap lingkungan dan terbuka untuk menerima saran serta ditindaklanjuti demi kemajuan institusi.
(4) Semangat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dengan bersikap proaktif, dan efektif.
(5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

**Pasal 9**
**Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas**

(1) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu.
(2) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
(3) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
(4) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

**Pasal 10**
**Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus**

(1) Selalu menjaga sikap, menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika
(2) Selalu menjaga sopan santun dalam pergaulan dengan sesama sivitas akademika.
(3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang formal sesama sivitas akademika.
(4) Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
(5) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, asusila, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

**Pasal 11**
**Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian**

(1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
(2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat.
(3) Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
(4) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan, kerapian pakaian dan bersepatu.
(5) Pakaian bagi tenaga kependidikan diatur melalui peraturan rektor.

**Pasal 12**
**Jam Kerja Tenaga Kependidikan**

(1) Tenaga Kependidikan harus mematuhi jam kerja yang telah diatur melalui peraturan rektor.
(2) Tenaga Kependidikan wajib mengisi waktu masuk dan pulang di daftar hadir (Absensi)

**Pasal 13**
**Etika Tenaga Kependidikan dalam Pengembangan Institusi**

(1) Memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pengembangan kualitas institusi.
(2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas institusi.

## BAB IV
## ETIKA MAHASISWA

**Pasal 14**
**Etika Umum Mahasiswa**

(1) Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur institusi .
(2) Selalu berusaha untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
(3) Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
(4) Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif demi kemajuan institusi.
(5) Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas dengan disiplin sesuai buku panduan akademik.
(6) Komitmen terhadap jadwal dan waktu perkuliahan.

**Pasal 15**
**Etika Mahasiswa dalam Berpakaian**

(1) Mahasiswa harus selalu berpakaian yang mencerminkan sikap sebagai akademisi.
(2) Mahasiswa wajib bersepatu dan mengenakan kemeja yang berkerah rapi dan sopan.
(3) Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.
(4) Mahasiswa harus senantiasa menjaga kerapian pakaian dan kebersihan lingkungan.

**Pasal 16**
**Etika Mahasiswa dalam Pergaulan dan Perilaku**

(1) Wajib menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati kepada dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa serta masyarakat sekitarnya.
(2) Menggunakan bahasa yang sopan serta mencerminkan sikap saling menghargai.
(3) Bertata krama dan bergaul dengan menghormati nilai-nilai etika, moral dan agama.
(4) Tidak terlibat narkoba, perjudian dan minuman keras serta sejenisnya.
(5) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa dan asusila.
(6) Tidak membawa senjata api dan senjata tajam serta sejenisnya.

## BAB V
## KEWAJIBAN DAN HAK, DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

**Pasal 17**
**Kewajiban Dosen**

(1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
(2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri.
(3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan institusi.
(4) Menyimpan rahasia Institusi dengan sebaik-baiknya.
(5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Institusi, baik secara langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum.
(6) Melaksanakan tugas institusi dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran, serta tanggung jawab.
(7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, dan institusi.
(8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan sesama Dosen.

(9) Wajib melaporkan apabila ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau institusi, terutama di bidang keamanan.
(10) Mentaati ketentuan jam kerja, menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.
(11) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik institusi dengan baik.
(12) Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan bidang masingmasing.
(13) Bertindak tegas, adil dan bijaksana serta. membimbing dosen muda dalam melaksanakan tugasnya.
(14) Memberikan contoh teladan yang baik terhadap dosen muda serta mendorong untuk meningkatkan prestasi kerjanya dalam rangka mengembangkan karir.
(15) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
(16) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
(17) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta mentaati peraturan institusi.

**Pasal 18**
**Hak Dosen**

(1) Dapat bergabung dalam Organisasi profesi atau keilmuan.
(2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan memperhatikan norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
(3) Mendapatkan pengakuan dari hasil karya ilmiah dan prestasi kerja untuk peningkatan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(4) Dapat Memperoleh pembinaan dari Institusi dan Yayasan.
(5) Memperoleh kesejahteraan yang layak**,** sesuai kondisi dan kemampuan Institusi.
(6) Mendapatkan perlakuan yang sama dengan dosen lainnya.
(7) Menggunakan fasilitas pengajaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan Institusi.
(8) Menyampaikan saran dan pendapat yang bersifat membangun demi kemajuan Institusi.
(9) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengembangan iptek.
(10) Dapat memperoleh penghargaan sesuai prestasi akademik yang telah dicapai.

**Pasal 19**
**Kewajiban Tenaga Kependidikan**

(1) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Institusi.
(2) Memahami tugas dan fungsi serta peraturan perundangan yang berlaku.
(3) Berpakaian sopan, rapi dan bersepatu, serta bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku
(4) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan, serta menjaga martabat keluarga besar Institusi.
(5) Meminta izin kepada atasan dan atau institut sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Institusi di luar kampus.
(6) Mematuhi tata krama pergaulan, menjaga keamanan, dan ketentraman lingkungan kampus.

**Pasal 20**
**Hak Tenaga Kependidikan**

(1) Dapat memperoleh peningkatan kemampuan melalui pelatihan dari Institusi dan Yayasan.
(2) Memperoleh kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Institusi.
(3) Mendapatkan perlakuan yang sama, serta dapat menyampaikan saran dan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.
(4) Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kepentingan tugas Institusi.

**Pasal 21**
**Kewajiban Mahasiswa**

(1) Melakukan registrasi administrasi akademis dan membayar biaya pendidikan setiap semester.
(2) Melakukan bimbingan akademik melalui dosen pendamping akademis (PA) selama melakukan registrasi akademik.
(3) Mengikuti tatap muka perkuliahan di dalam kelas minimal 75% dari total jumlah pertemuan per semester.
(4) Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Institusi termasuk penggunaan fasilitas utama dan pendukung, serta dikenakan sangsi atau denda jika ada kerusakan akibat kesalahan dan kelalaian.
(5) Menunjukkan Kartu Peserta Ujian (KPU) dan Kartu Mahasiswa (KTM) yang berlaku pada saat mengikuti ujian.

(6) Melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja praktik, skripsi, dan Wisuda
(7) Mengurus surat perijinan untuk kegiatan kerja praktik, skripsi dan kegiatan lain yang berhubungan dengan akademik.
(8) Mengikuti pembekalan praktikum dan kerja praktik yang diadakan di kampus.
(9) Mengikuti bimbingan pada saat melakukan kegiatan kerja praktik dan skripsi.
(10) Menanggung penggantian semua kerusakan fasilitas, kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian akibat kesalahan dan kelalaian.

**Pasal 22**
**Hak Mahasiswa**

(1) Mengikuti ujian untuk mata kuliah yang diambil setelah menghadiri perkuliahan minimal 75 % dari pertemuan yang terjadwal pada tiap semester.
(2) Mengikuti ujian susulan yang telah diatur di buku panduan akademis.
(3) Mendapakan nilai akhir setiap mata kuliah yang secara formal dikeluarkan oleh BAAK.
(4) Mahasiswa yang telah mengikuti Kerja Praktik memperoleh nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5) Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan mengulang perkuliahan.
(6) Mahasiswa dapat menggunakan kebebasan akademik untuk mengkaji ilmu pengetahuan.
(7) Mahasiswa memperoleh pengajaran dan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(8) Mahasiswa dapat memanfaatkan dan harus menjaga sarana dan prasarana yang Institusi dalam rangka kelancaran proses pembelajaran.
(9) Mahasiswa mendapatkan bimbingan dan arahan dari dosen dalam penyelesaian studi.
(10) Mahasiswa memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya
(11) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(12) Mahasiswa dapat ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat Institusi, Nasional, dan Internasional.

## BAB VI
## PELANGGARAN

### Pasal 23
### Pelanggaran oleh Dosen dan Kependidikan

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

(1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Bangsa, dan Institusi.

(2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat Institusi.

(3) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Institusi dalam menjalankan tugas dan jabatan.

(4) Bertindak sewenang-wenang dan berlaku tidak adil terhadap sivitas akademika.

(5) Menyalahgunakan inventaris berupa barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institusi.

(6) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang- barang, dokumen, dan surat-surat berharga milik Negara dan atau Institusi secara tidak sah.

(7) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Institusi.

(8) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.

(9) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Institusi yang diketahui, karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

(10) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.

(11) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.

(12) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Institusi

(13) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Institusi.

(14) Melakukan pengotoran atau perusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lainnya.

(15) Melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
(16) Menggunakan ruangan, bangunan, maupun sarana dan prasarana milik Institusi tanpa izin.
(17) Melakukan pemerasan, perjudian, dan membawa senjata api dan senjata tajam di dalam maupun di luar lingkungan Institusi .
(18) Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh Negara.
(19) Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika
(20) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat- obat berbahaya, atau minum-minuman keras.
(21) Melakukan kegiatan, mendukung atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa tanpa ijin.

**Pasal 24**
**Pelanggaran oleh Mahasiswa**

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk :
(1) Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
(2) Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiarisme.
(3) Merokok dan makan di dalam kelas pada waktu mengikuti kuliah.
(4) Membawa senjata api dan senjata tajam, melakukan perkelahian, pemerasan, perjudian, pelecehan, serta membentuk geng yang bertujuan negatif.
(5) Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri barang inventaris Institusi.
(6) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba dan minuman keras.
(7) Melakukan kegiatan, mendukung atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa dan asusila.
(8) Menggunakan dan atau menjadi joki pada waktu pelaksanaan ujian.
(9) Melakukan kegiatan di luar jam perkuliahan tanpa seizin Institusi.

## BAB VII
## PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

### Pasal 25
### Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

(1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi ringan, menengah dan berat.

(2) Sanksi ringan terdiri dari :
   a. Teguran lisan
   b. Teguran tertulis
   c. Sanksi material berupa ganti rugi.

(3) Sanksi menengah berupa Penundaan kenaikan kepangkatan selama 2 (dua) tahun.

(4) Sanksi berat berupa :
   a. Pemberhentian dengan hormat
   b. Pemecatan dengan tidak hormat.
   c. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

(5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi ringan dan menengah adalah atasan langsung yang bersangkutan.

(6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi berat adalah Pimpinan Institusi dan Yayasan atas usulan atasan langsung yang bersangkutan.

### Pasal 26
### Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa

(1) Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Institusi .

(2) Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat, yaitu :
   a. Sanksi Ringan
      1) Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
      2) Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
   b. Sanksi Menengah
      1) Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagai masa studi penuh.

2) Pencabutan/pemberhentian pemberian dana beasiswa.

c. Sanksi Berat
   1) Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa.
   2) Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
   3) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

## BAB VIII
## PENUTUP

### Pasal 27

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

(2) Bila terjadi pelanggaran berat maka akan di bentuk tim pencari fakta melalui Surat Keputusan Rektor.

(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 28 Februari 2023

Rektor Universitas PTIQ Jakarta

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

Universitas
PTIQ Jakarta

Tembusan kepada Yth.
1. Ketua Yayayasan Pendidikan Al-Qur'an (YPA)
2. Wakil Rektor 1, 2, dan 3
3. Pimpinan UPPS
4. Pimpinan Lembaga, Badan, Biro, dan Kantor
5. Pimpinan UPS
6. Arsip